

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **2.1 Kajian Relevan**

Sebelum menyusun dan melakukan suatu penelitian terkait Upaya Pasangan Suami Istri Tunawicara dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Al-'Urf, maka perlu dilakukan review terhadap kajian yang relevan dengan judul ini, tentunya untuk menghindari kesamaan objek atau pengulangan terhadap suatu penelitian yang sebelumnya pernah diteliti oleh peneliti lainnya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hanik Rusdiana mahasiswa Fakultas Syariah Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga Tahun 2017, dengan judul “Keharmonisan Keluarga Tunarungu dan Tunawicara”

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti teliti terletak pada jenis penelitian yakni sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif, dan teknik pengumpulan data yakni sama-sama menggunakan Teknik Observasi, Interview dan Dokumentasi. Perbedaannya yaitu terletak pada titik fokus penelitian, penelitian terdahulu fokus untuk meneliti keluarga tuna rungu dan Tunawicara serta lokasi penelitian. Penelitian terdahulu dilakukan di Desa Doplang Kecamatan Jati Kabupaten Blora, sedangkan penelitian yang peneliti teliti berfokus pada keluarga Tunawicara dan berspektifkan Al-Urf serta dilakukan di kota Kendari Sulawesi Tenggara.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Hakim mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Istitut Agama Islam Antasari Tahun 2016 dengan judul “Upaya Pasangan Suami Istri Tunawicara Dalam Membentuk Keluarga Sakinah”.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada jenis penelitian yakni sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif, dan juga terletak pada teknik pengumpulan data yakni sama-sama menggunakan teknik observas, interview dan dokumentasi. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, yakni penelitian terdahulu dilakukan di Kota Banjarmasin, sedangkan penelitian ini di lakukan di Kota Kendari Sulawesi Tenggara.

## **2.2 Keluarga Sakinah**

Menurut kaidah bahasa indonesia sakinah memiliki arti kedamaian, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan. Keluarga sakinah mengandung arti keluarga yang diliputi rasa damai dan tentram. Beberapa pendapat menyatakan bahwa keluarga sakinah yaitu asas kebahagiaan keluarga didalam islam dimana terletak pada ketaqwaannya kepada Allah SWT, atau dalam suatu kelompok sosial yang terdiri atas suami istri, ibu bapak, anak pinak, cucu cicit, sanak saudara yang sama- sama dapat merasa senang terhadap satu sama lain dan terhadap hidup sendiri dengan gembira, yang hidup baik secara individu atau berkelompok (Sofyan Basir, Vol. 6, No. 2, 2019:100).

Keluarga sakinah tidak hanya berasal dari hukum nasional akan tetapi melainkan juga merupakan tuntutan syariat islam bahwa keberadaan keluarga

sakinah dalam hubungan suami istri harus diimplementasikan sebagaimana terdapat dalam Qs. Ar- rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian tu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Ayat diatas mengandung tiga unsur yang menjadi bangunan kehidupan sebagai tujuan perkawinan dalam Islam yaitu Pertama, *litaskunu ilaiha* yang berarti sakinah, ketenangan dan ketentraman, saling cinta dan sayang. Kedua, *mawaddah* atau saling mencintai. Cinta bersifat subjektif yaitu untuk kepentingan orang yang mencintai. Ketiga, rahmat yaitu kasih sayang yang bersifat objektif, sayang yang menjadi landasan bagi cinta. Cinta semakin lama makin kuat dan mantap. Cinta hanya mampu bertahan pada saat perkawinan masih baru dan muda, sedangkan kasih sayang yang mendominasi pada cinta (Atabik, Mudhiiah, Vol. 5, No. 2, 2014:310).

Selain ciri yang terdapat di dalam Al-Qur'an yang disebut keluarga sakinah apabila telah memenuhi kriteria antara lain: kehidupan keberagaman dalam keluarga, dari segi keimanannya kepada Allah yang murni (tidak melakukan kemusyrikan), taat kepada ajaran Allah, taat kepada Allah dan Rasulullah, cinta kepada Rasulullah dengan mengamalkan misi dan memperdalam maknanya, mengimani yang gaib, hari pembalasan serta mengimani qadha dan qadar.

Sehingga ia berupaya untuk menciptakan yang terbaik, sabar dan tawakal menerima qadar Allah (Azis Musthafa, 2003:12).

Unsur- unsur yang perlu diketahui untuk membangun keluarga sakinah adalah:

1. Saling pengertian, antara suami dan istri hendaknya saling mengerti keadaan masing-masing baik secara fisik atau mental.
2. Saling menerima kenyataan, bahwasanya rezeki dan kematian berada ditangan Allah sehingga kita manusia diperintahkan untuk berikhtiar.
3. Saling melakukan penyesuaian diri, penyesuaian diri yang dimaksud yaitu setiap anggota keluarga saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing- masing (Syahmini Zaini, 2004: 10).

Ciri utama keluarga sakinah yaitu adanya cinta dan kasih sayang atau *mawaddah warahma* dengan tujuan akhir adalah *mardhatillah*, maka dalam keluarga sakinah cinta dan kasih sayang benar-benar terjalin kuat baik antara suami dan istri. Terdapat faktor-faktor yang menjadi karakteristik dari keluarga sakinah yaitu:

1. Kasih Sayang

Qurasih shihab menyatakan bahwa keluarga adalah sekolah bagi setiap anggota keluarga. Landasan utama cinta ini adalah cinta timbal balik karena Allah ada diantara suami istri dan seluruh anggota keluarga. Inilah salah satu perekat terpenting dalam membangun keluarga sakinah dan merekatkan persahabatan diantara mereka. Setia anggota keluarga memiliki iman dan melakukan ketaatan kepadanya, dalam proses perwujudan pendidikan keluarga dan keluarga sakinah, ikatan kasih

sayang antara anak dan orang tua memiliki peran yang sangat penting. Kemurahan hati cinta yang diberikan oleh orang tua dapat menimbulkan kesan yang sangat kuat dihati dan dibenak anak, perasaan cinta ini berperan dalam membentuk jiwa sekaligus membangun kepribadiannya.

Kehidupan suami istri merupakan kehidupan yang berpeluang mengalami kesulitan seperti beban kerja yang memberatkan, pemenuhan mata pencaharian, dan pendidikan anak. Merawat cinta dalam keluarga ibarat merawat tanaman, maka pernikahan dan cinta juga harus dijaga agar bisa tumbuh subur dan cantik diantara mereka asyarah bi al-ma'ruf.

## 2. Saling Terbuka (Musharohah) Santun dan Bijak

Secara fisik suami istri sudah diijinkan oleh Allah SWT untuk saling terbuka selama mufakat, padahal sebelum menikah itu adalah sesuatu yang diharamkan. Maka esensi keterbukaan harus diwujudkan dalam interaksi psikologis (syu'ur), pemikiran (fikrah), sikap (mauqif) dan perilaku (akhlak) agar masing-masing dapat mengenali secara penuh hakikat kepribadian suami istri dan dapat membina dan saling percaya.

Hal ini bisa dicapai bila suami dan istri saling terbuka dalam segala hal yang menyangkut perasaan dan keinginan, gagasan dan pendapat, serta karakter dan kepribadian. Jangan sampai suami istri memendam perasaan tidak enak pada pasangannya karena perasaan cemburu, atau karena kelemahan atau kesalahan suami istri. Jika hal ini terjadi, sebaiknya suami istri segera mawas diri dan mengklarifikasi penyebab masalahnya asal dasar cinta dan kasih sayang, kemudian mencari solusi bersama untuk menyelesaikannya.

Sikap santun dan bijaksana merupakan cerminan dari kondisi spiritual yang mapan. Ketika kondisi spiritual seseorang tidak stabil, kecenderungannya adalah ia akan emosional dan marah karena setan akan sangat mudah mempengaruhi dirinya. Jika marah muncul karena alasan pribadi, segera hentikan kemudian istigfar dan mohon perlindungan Allah jika masih merasa marah sebaiknya wudhu dan shalat. Namun jika terlihat marah karena orang lain berusaha menahan dan meminta maaf karena Allah menyukai orang yang suka memaafkan sebenarnya dampak kemarahan tidak terlalu baik bagi jiwa orang yang marah dan yang dimarahi.

### 3. Komunikasi Dan Musyawarah

Pernikahan adalah untuk mempersatukan dua orang yang berasal dari latar belakang yang berbeda dan dua keluarga yang berbeda. Oleh karena itu suami istri perlu saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing dan menerimanya dengan anggun tanpa adanya penyesalan berkepanjangan, terkadang suami memiliki kelebihan dalam kemampuan komunikasi sedangkan istri kurang. Sebaliknya, istri memiliki keterampilan manajemen sedangkan suaminya lemah. Kekuatan yang ada pada satu pasangan tidak menunjukkan ketinggian orang tersebut, demikian kekurangan pada diri seseorang tidak menunjukkan bahwa dia rendah. Dalam keluarga sakinah ayah adalah orang yang mampu menciptakan suasana kekeluargaan yang harmonis dan komunikatif sehingga tercipta komunikasi yang dialogis antara orang tua dan anak.

Dengan demikian komunikasi yang baik dapat melahirkan hubungan yang baik pula sehingga dari sini dapat diperoleh manfaat yang luas dalam kehidupan keluarga seperti keutuhan keluarga, peningkatan kasih sayang dan tanggung jawab, peningkatan prestasi belajar anak, serta tingkat kemampuan menghadapi masalah keluarga dalam kehidupan secara umum yang semakin kompleks.

#### 4. Tasamuh (Toleran) Dan Pemaaf

Dua orang yang berbeda sosial, budaya, pendidikan dan pengalaman hidup bersatu dalam perkawinan tentunya akan menimbulkan perbedaan cara berfikir dalam suatu masalah, cara perilaku, serta selera (makanan dan pakaian). Jika potensi perbedaan tidak ditanggapi dengan sikap toleran, maka akan menjadi sumber konflik/debat. Oleh karena itu, setiap suami dan istri harus menyadari setiap kelemahan dan kelebihan pasangannya, kemudian berusaha memperbaiki kelemahan yang ada dan memupuk kekuatannya.

sikap toleran juga menuntut pengampunan, sikap ini mencakup tiga tingkatan yaitu, al-afwu, yaitu memaafkan orang jika diminta kedua, al-shafhu yaitu memaafkan orang lain meskipun tidak diminta dan ketiga al-magfirah yaitu memohon ampunan kepada Allah untuk orang lain.

#### 5. Adil Dan Persamaan

Adil artinya seimbang dan proporsional dengan demikian keadilan dapat diartikan sebagai keseimbangan, ketidak berpihakan, imparsialitas, nondiskriminasi dan pemenuhan-pemenuhan kebutuhan berdasarkan proporsi dan kebutuhan masing-masing. Sikap adil memiliki peran besar

dalam bersikap terhadap anak dan memperlakukan mereka secara adil tanpa pilih kasih dapat membuat anak tumbuh dan jauh dari kecemburuan dan dendam. Oleh karena itu, islam mewajibkan untuk bersikap adil kepada anak serta melarang membesar-besarkan dan memprioritaskan salah satu anak. Karena bisa menjerumuskan mereka kedalam tindakan tidak taat selain itu dapat merusak hubungan kekeluargaan (Siti Chadijah, 2018: 117-124).

Pernikahan antara laki-laki dan perempuan adalah menjalin ikatan yang sah satu sama lain berdasarkan syariat islam dan hukum nasional. Tujuan sebuah pernikahan, dimana setiap pasangan dituntut menjalin keluarga sakinah sebagaimana pedoman Menteri Agama Republik Indonesia. Mengenai keluarga sakinah berdasarkan ketentuan Menteri Agama dibagi menjadi empat bagian, yaitu keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III, dan keluarga sakinah III Plus. Kedudukan keempat indikator keluarga sakinah tersebut diproyeksikan Kemenag memiliki tahapan-tahapan untuk mencapai kesempurnaan dalam membangun keluarga sakinah. (Andi Yaqub, Jabal Nur, 2020: 8)

Ketentuan keluarga sakinah I yaitu memuat bagian-bagian laki-laki dan perempuan yang telah terikat hubungan sah secara agama dan diakui oleh negara dan memiliki bukti-bukti seperti seperangkat alat sholat, kemudian keluarga telah mampu mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari dalam bertahan hidup. Keluarga sakinah II yaitu seorang pasangan suami istri melakukan perceraian kecuali diantara keduanya ada yang meninggal dunia dan pendapatannya melebihi dari kebutuhan sehari-hari serta sarana untuk kehidupan keluarganya telah memadai dan menjadi hak kepemilikannya, selain itu juga, komunikasi efektif terhadap

sesamanya dan ikut terlibat langsung dalam kegiatan kemasyarakatan. Keluarga sakinah III, selain ketentuan keluarga sakinah II, dalam penerapan keluarga sakinah III mampu memberikan dorongan pada lingkungan sekitarnya, dan juga mampu mengamalkan rukun Islam termasuk menunaikan ibadah Haji. Begitupun dengan keluarga sakinah III Plus seseorang telah mencapai kesempurnaan dalam hal duniawi dan istiqomah dalam menjalankan dan mengamalkan syariat islam. (Andi Yaqub, Jabal Nur, 2020:9 )

Berkenaan dengan pasal 28B ayat (1) menyatakan bahwa khusus warga negara yang beragama islam, mengenai perkawinan diatur pada UU No. 16 Tahun 2019 atas perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hubungan suami istri mengenai keluarga sakinah dan mencapai kebahagiaan kekekalan dalam berumah tangga (keluarga sakinah), dimana ketentuan keluarga sakinah II pada pedoman Kementerian Agama RI, salah satu tolak kesempurnaan dan keseimbangan keluarga sakinah apabila perceraian terjadi antara suami istri salah satunya meninggal dunia. (Andi Yaqub, Jabal Nur, 2020:10).

### **2.3 Pernikahan**

Nikah menurut bahasa disebut *al-jamm'u* dan *al-adhammu* yang artinya kumpul. Makna nikah bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah juga bisa diartikan (*wathu al-zaujah*) bermakna menyetubuhi isteri. Definisi yang hampir sama dengan di atas, juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab *nikahun* yang merupakan masdar atau kata kerja (*fiilmadhi*) *nakaha* sinonimnya *tazawwajah*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia (Tihami, 2009:6).

Menurut Imam Syafii pengertian nikah adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita. Sedangkan menurut Sajuti Thalib perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 2 dijelaskan bahwa pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan galidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa pernikahan yaitu suatu kesepakatan antara pria dan wanita yang mengikat dirinya didalam sebuah hubungan suami istri agar dapat menghalalkan hubungan kelamin untuk mendapatkan keturunan dan mencapai suatu tujuan hidup dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT yang didasarkan atas hak dan kewajiban. (Murtiningdyah, 2005: 24).

Perkawinan didalam islam dikenal juga dengan sebutan nikah yang artinya melakukan sesuatu akad yang dimana akad tersebut untuk mengikat antara pria dan wanita agar dapat menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya dengan tujuan untuk mewujudkan suatu kehidupan yang dipenuhi dengan rasa kasih sayang dan ketentraman sesuai ketentuan Allah SWT (Soemiati,1989: 9). Sebagaimana dijelaskan di dalam Qs. Az-zariyat: 49 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa ”perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa menurut pasal tersebut tujuan dari perkawinan yaitu lebih mengutamakan keharmonisan antara pasangan suami istri dan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketakwaan kepada agama yang dianut.

Suatu akad pernikahan menurut hukum Islam ada yang sah dan ada yang batal. Akad pernikahan dikatakan sah apabila akad tersebut dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap sesuai dengan ketentuan agama (Atabik & Mudhiiah, Vol. 5, No. 2, 2014: 291). Mengenai jumlah rukun nikah, tidak ada kesepakatan *fuqaha*. Karena sebagian mereka memasukkan suatu unsur menjadi hukum nikah, sedangkan yang lain menggolongkan unsur tersebut menjadi syarat sahnya nikah. Imam asy-Syafii menyebutkan bahwa rukun nikah itu ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan *sigat* (Atabik & Mudhiiah).

As-Sayyid Sabiq berpendapat, bahwa akad nikah merupakan ijab qabul yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pihak yang melakukan akad itu memiliki kecakapan, yaitu berakal, baligh, dan merdeka.
2. Masing-masing pihak memiliki wewenang yang penuh untuk melakukan akad.
3. Qabul tidak boleh menyalahi ijab, kecuali kalau wali itu menguntungkan pihak yang berijab.

Hendaknya kedua belah pihak yang berakad berada dalam satu majlis dan saling memahami ucapan lawan. Adapun syarat-syarat sahnya suatu perkawinan menurut KUH Perdata, yaitu:

1. Berasas monogami;
2. Harus ada kata sepakat dan ada kemauan bebas antara si pria dan wanita;
3. Ada masa tunggu bagi seorang wanita yang bercerai, yaitu 30 hari sejak perkawinan terakhir bubar;
4. Anak-anak yang belum dewasa harus mendapat izin kawin dari kedua orang tua;
5. Tidak terkena larangan menikah (Jehani, 2008: 6).

Adapun hukum menikah, dalam pernikahan berlaku hukum taklifi yang terbagi menjadi lima, yaitu:

1. Wajib bagi orang sudah mampu menikah, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan terjerumus dalam zina.
2. Haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon isterinya kelak.
3. Sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk menikah, tetapi ia masih dapat menahan dirinya dari perbuatan yang diharamkan.
4. Makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu member belanja untuk calon isterinya.

5. Mubah bagi orang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah. (Wibisana, Vol. 14, No. 2, 2016:189).

Beberapa pendapat tentang hukum perkawinan diantaranya :

1. Perkawinan itu hukumnya sunah menurut kebanyakan ulama (jumhur).
2. Menurut Daud (ahli zahir) hukumnya wajib bagi orang kuasa dan mampu.
3. Sebagian ulama berpendapat, bahwa hukum perkawinan itu ada yang wajib, ada yang sunnat dan ada yang haram. Perkawinan itu wajib bagi seorang yang takut akan jatuh dirinya ke lembah kejahatan (zina) serta sanggup menikah. Perkawinan itu haram bagi seseorang yang tidak mau menunaikan kewajiban terhadap isterinya, baik nafkah lahir ataupun nafkah batin (Departemen Agama RI, 2002 : 6-7).

Tujuan Pernikahan tidak hanya hubungan badan antara suami dan istri tetapi ada beberapa tujuan yang harus ada didalam sebuah hubungan pernikahan antara lain yaitu:

1. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang atau biasa disebut juga dengan keluarga sakinah. Bangsa yang terdiri atas kumpulan keluarga yang harmonis dan kokoh, maka kokoh pulalah bangsa tersebut sebaliknya, apabila keluarga sebagai pondasi suatu bangsa itu lemah maka lemah pulalah bangsa tersebut.

2. Untuk mendapatkan keturunan yang sah guna untuk melanjutkan generasi yang akan datang maka salah satu tujuan yang utama pernikahan yaitu untuk mendapatkan yang sah harus melalui pernikahan yang sah pula.
3. Sebagai penyaluran syahwat secara sah dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab. Dimana diketahui bahwa manusia memiliki nafsu syahwat yang harus disalurkan dengan baik sehingga pernikahan merupakan jalan satu-satunya penyaluran biologis secara sah (Rohman, Vol. 7, No. 1, 2017: 7)

Perkawinan memiliki tujuan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga pasangan suami istri perlu saling melengkapi agar dapat mengembangkan kepribadiannya untuk saling membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Jika pernikahan tersebut didalamnya tidak terjalin keluarga yang bahagia dan kekal tentu jelas tidak sesuai aturan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam (Departemen Agama RI, 1985: 30).

Salah satu tujuan pernikahan yaitu untuk memperoleh keluarga sakinah, keluarga sakinah yang dimaksud yaitu keluarga yang tenang dan damai yang dimana setiap keluarga pasti berkeinginan memiliki keluarga yang tenang dan tenteram. Al- Alusi mengatakan bahwa keluarga *sakinah* merasa cenderung kepada pasangan. Kecenderungan ini merupakan suatu hal yang wajar, apabila kecenderungan ini dikaitkan dengan aturan Islam maka yang akan terjadi keluarga

yang damai dan tenteram, dimana makna lain dari sakinah yaitu ketenangan (Basyir, 2014:15).

Pada dasarnya menikah merupakan proses yang melibatkan fisik, mental dan pikiran juga keberanian untuk mulai menempuh kehidupan yang baru dengan pasangan dan saling melengkapi. Adapun manfaat dari pernikahan yaitu:

1. Menjaga kesucian, Allah SWT memberikan solusi untuk dua orang yang berbeda jenis dalam memenuhi kebutuhan seksualnya yaitu dengan menikah. Dengan menjalani kewajiban menikah maka pasangan suami istri ini akan lebih mudah dalam mengatur emosi seksual sekaligus menjaga diri dari perbuatan maksiat pada Allah SWT;
2. Memiliki keturunan, salah satu tujuan dari pernikahan yaitu memiliki keturunan sehingga dapat melengkapi suatu rumah tangga yang lengkap;
3. Menjauhi dari zina, memiliki keinginan seksual memang menjadi fitrah manusia dan islam tidak memerintahkan untuk menghilangkan nafsu tersebut namun mengendalikannya dengan baik. Dengan sebuah pernikahan maka dapat menjauhi kita dari perbuatan zina yang sangat dibenci Allah SWT;

4. Memenuhi tuntutan manusia yang asasi, pernikahan merupakan fitrah manusia yang sah dan dilakukan akad nikah lewat sebuah pernikahan dan bukan dengan cara yang kotor seperti pacaran, kumpul kebo, berzina, lesbi, homo dan sebagainya yang menyimpang ajaran islam. (<https://dalamislam.com/hukum-> diakses pada tanggal 26 Oktober 2020 pukul 00:26)

## 2.4 Tunawicara

Tunawicara adalah suatu kelainan baik itu dalam pengucapan (artikulasi) bahasa maupun suara yang normal, sehingga menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi secara lisan didalam suatu lingkungan. Gangguan Tunawicara yaitu suatu kerusakan atau gangguan dari suara, artikulasi dari bunyi bicaranya atau kelancaran dalam berbicara. Tunawicara dapat disebabkan karena gangguan saraf, seperti penyakit cerebralpalsy terutama pada gangguan pendengaran. Tunawicara juga dapat disebabkan oleh kurang atau tidak berfungsinya alat-alat bicara seperti rongga mulut, lidah, langit-langit dan pita suara. Sehingga Tunawicara sering dikaitkan dengan tuna rungu, sebagian Tunawicara adalah mereka yang menderita tuna rungu sejak bayi sehingga, tidak mampu mengembangkan kemampuan dalam hal berbicara meskipun mereka tidak mengalami gangguan pada alat suaranya (Lisinus, Sembiring, 2020: 74)

Bisu atau disebut juga dengan Tunawicara dan gangguan bicara, adalah ketidak mampuan seseorang untuk berbicara. Bisu disebabkan oleh gangguan pada organ-organ seperti tenggorokan, pita suara, paru-paru, mulut, lidah, dan sebagainya. Terkadang masyarakat mengaitkan bisu dengan tuli anak yang terlahir tuli dan bisu dapat disebabkan oleh berbagai faktor salah satu faktor yang dapat

terjadi yaitu faktor genetika keturunan, perkawinan antar kerabat yang terlalu dekat, seperti misalnya sepupu kandung sehingga pernikahan tersebut mengakibatkan mutasi gen yang tidak wajar. Selain itu juga, kurang atau tidak berfungsinya organ pendengaran, juga dapat terjadi karena terlambatnya perkembangan bahasa, kerusakan pada sistem saraf dan struktur otot, dan juga ketidakmampuan dalam mengontrol gerak hal ini juga dapat mengakibatkan keterbatasan dalam hal berbicara. Penyebab lainnya adalah cacat *intelektual* dan *autisme*. Cacat *autisme* merupakan bagian dari disabilitas mental dimana cacat autisme ini yaitu seseorang yang memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan orang lain pada umumnya, mereka tidak selalu menunjukkan ketidakmampuannya dalam hal mental, emosi ataupun fisik. Sedangkan cacat *intelektual* yaitu seseorang yang mengalami gangguan karena tingkat kecerdasan atau fungsi berfikirnya di bawah rata-rata misalnya seseorang tersebut lambat menangkap dalam hal belajar. Seseorang dapat menjadi bisu di kemudian hari itu dapat terjadi karena kecelakaan atau terkena penyakit yang mengakibatkan seseorang menjadi bisu.

(sumber: <https://id.wikipedia.org/wiki/Bisu>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2020 puku 20:50)

Dalam kehidupan sehari-hari anak Tunawicara menjalankan komunikasi berbeda dengan anak-anak normal pada umumnya. Anak Tunawicara mengalami perbedaan komunikasi dikarenakan komunikasinya terganggu sehingga sulit untuk mengucapkan sesuatu hal yang jelas dengan lawan bicaranya, dimana anak Tunawicara digolongkan dalam golongan anak berkebutuhan khusus. Komunikasi yang terjalin membutuhkan ilmu yang banyak, hambatan berkomunikasi pada

anak Tunawicara merupakan salah satu warna tersendiri. Penyesuaian katakter anak Tunawicara dengan kebutuhan yang harus mereka terima dari para *significant other* menjadi hambatan yang berbeda dari masing- masing pihak. Hambatan mental yang dimiliki oleh anak Tunawicara yang menjadi faktor pembeda didalam proses komunikasi dimana mereka menggabungkan antara komunikasi verbal dan non verbal. Para *significant other* atau orang-orang terdekat seperti orang tua , guru dan teman-temn dituntut untuk mengetahui atau mempelajari komunikasi tersebut. (Ertian, 2017:5)

Ciri-ciri fisik dan psikis yang dapat dilihat pada anak Tunawicara yaitu, pertama Berbicara yang keras dan tidak jelas, kemudian yang kedua Suka melihat gerak bibir atau gerak tubuh lawan bicaranya, ketiga telinga mengeluarkan cairan, ke empat biasa menggunakan alat bantu pendengaran, kelima bibir sumbing, ke enam suka melakukan gerakan tubuh pada saat berbicara, ke tujuh cenderung lebih pendiam, kedelapan suara sengau, ke sembilan cadel (Lisinus, Sembiring, 2020: 75).

Apabila seseorang mengalami kelainan baik itu dalam hal pengucapan (artikulasi) bahasa maupun suaranya dari bicara normal, sehingga menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi secara lisan dalam lingkungannya. Anak Tunawicara dapat terjadi karena gangguan ketika :

1. Sebelum anak dilahirkan/ masih dalam kandungan (pre natal)

- a. Keturunan (hereditas)

Yaitu apabila salah satu keluarga ada yang berkebutuhan khusus misalnya Tunawicara yang dimana anak tersebut dapat membawa gen

itu ke keluarga yang lain, sehingga anak yang lahir dan membawa gen tersebut dapat Tunawicara juga.

b. Anoxia

Yaitu kurangnya oksigen didalam janin sehingga menyebabkan kerusakan pada otak dan saraf yang menyebabkan ketidak sempurnaan organ yang salah satunya organ pita suara, tenggorokan, lidah dan mulut.

2. Pada waktu proses kelahiran dan baru dilahirkan (umur neonatal)

Bayi yang lahir dalam keadaan prematur dengan berat badan yang tidak normal dan juga di lahirkan dengan organ–organ tubuh yang belum sempurna. Sehingga dapat mengakibatkan kebisuan yang kadang disertai dengan ketulian.

3. Setelah dilahirkan (post natal)

a. Infeksi

Ketika anak dilahirkan dan menderita penyakit infeksi misalnya campak yang menyebabkan ketulian. Virus akan menyerang cairan koklea sehingga menyebabkan anak menderita otitis media (koken)

b. Radang Selaput Otak (Meningitis)

Penderita akan mengalami kelainan pada pusat saraf pendengaran dan akan mengalami ketulian perseptif.

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa “ pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental dan sosial”. Dimana ketentuan ini untuk anak-anak yang

berkenutuhan khusus sehingga memiliki landasan yang kuat agar mereka dapat memperoleh kesempatan seperti anak-anak normal lainnya dalam hal pendidikan. Dalam berbicara Tunawicara memiliki beberapa gangguan dimana gangguan tersebut terdiri dari beberapa faktor antara lain:

1. Faktor sentral dimana faktor ini berhubungan dengan susunan saraf pusat, ketidak mampuan berbahasa yang spesifik;
2. Faktor perifer, dimanafaktor ini berhubungan dengan gangguan sensoris atau fisik, gangguan pendengaran, gangguan penglihatan dan gangguan motorik yang berhubungan dengan bicara ;
3. Faktor lingkungan dan emosional dikarenakan oleh faktor lingkungan fisik dan psikologis antara lain penelantaran dan penganiayaan masalah perkembangan perilaku dan emosional;
4. Faktor campuran dikarenakan oleh faktor sentral, perifer, dan faktor lingkungan. (Abdullah, 2013: 8)

## 2.5 Urf

Secara etimologi *urf* berasal dari kata *arafa-ya'rifu* yang berarti sesuatu yang dikenal dan baik, sesuatu yang tertinggi, berurutan, pengakuan, dan kesadaran. Secara terminologi, *urf* adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat. Definisi ini menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia tidak dapat disebut sebagai *urf*. Begitu juga hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan, namun ia bersumber dari nafsu dan syahwat, seperti minum khamar dan seks bebas, dan sudah menjadi sebuah tradisi sekelompok masyarakat, tidak bisa dikategorikan sebagai *urf*. Artinya *urf*

bukanlah suatu kebiasaan yang menyimpang dari norma dan aturan (Sarjana, Suratman, vol. 13, No. 2, 2017: 283).

Dalam kaitannya dengan adat, para ahli ushul fiqh menggolongkan pengertian *urf* kedalam tiga kategori. Kelompok pertama berpendapat bahwa kata *Al-'Urf* adalah sinonim dari kata adat, pendapat kedua menyatakan bahwa *Al-'Urf* lebih umum dari pada *al-adah*. *Al-'Urf* mencakup *verbal custom* dan *actual custom*, adapun adat hanya mencakup *actual custom*. Adapun kelompok ketiga berpendapat bahwa adat lebih umum dari pada *Al-'Urf*. Sebab adat mencakup apa saja yang bersumber dari akal, tabiat, dan yang tidak berkaitan dengan akal, baik berupa perkataan ataupun perbuatan, baik bersumber dari individu ataupun masyarakat (Sarjana, Suratman, vol. 13, No. 2, 2017: 283)

Pada dasarnya tidak ada dalil yang secara jelas dan pasti tentang kebolehan *urf*. Namun ada beberapa ayat al-qur'an yang menguatkan keberadaan *urf* sebagai salah satu metode istinbat hukum diantaranya yaitu QS. Al-A'raf: 199

حُذِيَ الْعَفْوَ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

Maksudnya dari kata ma'ruf dalam ayat diatas yaitu untuk memerintahkan melakukan kebaikan. Kaitannya dengan *urf* yaitu suatu kebiasaan masyarakat yang baik sehingga hal tersebut telah menjadi menjadi kebiasaan yang baik sehingga dapat menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

Menurut hasil penelitian Al- Tayyib Khudari Al- Sayyid, seorang guru besar usul fiqhi di Universitas Al- Azhar Mesir dalam karyanya fi al- ijtihad ma la nassa

fiqh, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan ‘urf sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan malikiyyah selanjutnya kalangan hanabila dan kalangan syafi’iyah menurutnya mazhab- mazhab besar fiqh tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai salah satu landasan pembentukan hukum.

Macam-macam ‘urf dapat dilihat dari beberapa segi antara lain:

1. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini ‘urf ada dua macam yaitu:

- a. *‘urf qauli* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Misalnya dalam bahasa arab kata *walad* digunakan khusus untuk laki-laki, sedangkan dalam arti bahasa berlaku untuk laki-laki dan perempuan.
- b. *‘urf fi’li* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Misalnya kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya dengan menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli.

2. Dari segi ruang lingkup penggunaannya, ‘urf terbagi menjadi dua macam yaitu:

- a. *‘urf al-am* yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir diseluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa

dan negara. Misalnya mengganggu kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau menidakkan jika ada yang berbuat kebalikan dari itu, maka dianggap aneh.

- b. *'urf khas* yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan disembarang waktu. Misalnya orang sunda menggunakan kata paman hanya untuk adik dari ayah, dan tidak digunakan untuk kakak dari ayah. Sedangkan orang jawa menggunakan kata paman itu untuk adik dan untuk kakak dari ayah.

3. Dari segi penilaian baik dan buruk *'urf* terbagi menjadi dua yaitu:

- a. *'urf shahih* yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan , diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur. Misalnya memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu.
- b. *'urf fasid* yaitu adat yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Misalnya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta dengan menghidangkan minuman haram, membunuh anak perempaun yang baru lahir dan kumpul kebo (hidup bersama tanpa nikah). (Syarifuddin, 2008: 365)

Ada beberapa syarat tertentu dalam menggunakan al-urf sebagai sumber hukum diantaranya sebagai berikut: (khalil, 2016: 170)

- a. Tidak bertentangan dengan al-quran atau sunnah jika bertentangan, dengan al-quran atau sunnah seperti kebiasaan orang meminum khamr, riba, berjudi dan sebagainya maka tidak boleh ditetapkan.
- b. Tidak ada kesepakatan tentang penentangan terhadap adat tersebut.
- c. Adat kebiasaan tersebut sudah menjadi tradisi dalam setiap muamalat atau sebagian besar sedangkan jika dilakukan hanya dengan waktu tertentu maka hal itu tidak dapat dijadikan sumber hukum.

Menjadikan Urf sebagai landasan penetapan hukum atau Urf sendiri yang ditetapkan sebagai hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia. Dengan berpijak dengan kemaslahatan ini pula manusia menetapkan segala sesuatu yang mereka senangi dan mereka kenal. Adat kebiasaan seperti ini telah mengakar dalam suatu masyarakat sehingga sulit sekali ditinggalkan karena terkait dengan berbagai kepentingan hidup mereka. Sekalipun demikian, tidak semua kebiasaan masyarakat diakui dan diterima dengan alasan dibutuhkan masyarakat. Suatu kebiasaan baru diterima manakala tidak bertentangan dengan nash atau ijma' yang jelas-jelas terjadi di kalangan ulama'. Disamping itu, suatu kebiasaan dapat diakui Islam bila tidak akan mendatangkan dampak negatif berupa kemudharatan bagi masyarakat di kemudian hari. Perlu digaris bawahi bahwa hukum yang di tetapkan berdasarkan Urf akan berubah seiring dengan perubahan masa dan tempat (Zaini, 2017: 33)